

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan penyelenggaraan kewaspadaan dini terkait pencegahan tawuran di Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 hingga pertengahan tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa Bidang Kewaspadaan Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta telah menjalankan perannya dalam mengimplementasikan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 138 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini melalui pelaksanaan deteksi dini dan pengelolaan informasi terhadap potensi tawuran, koordinasi dengan perangkat kewaspadaan dini dan pihak terkait, pelaksanaan program pencegahan tawuran, serta pembinaan terhadap Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Pelaksanaan peran tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan kewaspadaan dini telah dilaksanakan sesuai dengan konsep kewaspadaan dini yang berfokus pada upaya pencegahan melalui deteksi dini, terutama terhadap kemunculan potensi tawuran.

Hasil analisis menggunakan teori implementasi kebijakan George Edwards III menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan kewaspadaan dini telah didukung oleh variabel komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi. Variabel komunikasi telah berjalan dengan baik melalui mekanisme penyampaian informasi, koordinasi, dan pertukaran informasi yang berlangsung secara jelas, konsisten, serta terkoordinasi antar pihak terkait. Variabel disposisi menunjukkan bahwa Bidang Kewaspadaan sebagai pelaksana memiliki komitmen dan perspektif yang selaras dengan tujuan kebijakan melalui prinsip keterpaduan dan koordinasi antar pihak terkait. Adapun variabel struktur birokrasi juga telah mendukung implementasi kebijakan melalui tersedianya *Standart Operating Procedures (SOP)* dalam bentuk petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Bidang Kewaspadaan serta adanya pembagian kewenangan yang jelas sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih antar pihak-pihak

terkait. Pada variabel sumber daya, implementasi kebijakan telah didukung oleh ketersediaan informasi yang memadai melalui mekanisme deteksi dini dan pengelolaan informasi, serta adanya kewenangan yang jelas bagi Bidang Kewaspadaan dalam menjalankan tugasnya. Namun, dukungan sumber daya tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan keterbatasan pada aspek jumlah dan kapasitas staf dalam beradaptasi terhadap perubahan karakteristik tawuran yang semakin mengarah ke pelibatan media digital, keterbatasan dukungan anggaran, serta belum optimalnya penyediaan sarana berbasis teknologi digital untuk mendukung kegiatan deteksi dini.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Bidang Kewaspadaan Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta masih menghadapi tiga tantangan utama dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini. Pertama, perlunya adaptasi terhadap perubahan karakteristik tawuran yang semakin memanfaatkan media digital sehingga kemampuan pelaksana dalam melakukan deteksi dini berbasis digital perlu terus diperkuat. Kedua, keterbatasan sumber daya yang meliputi jumlah dan kemampuan staf dalam menghadapi perubahan karakteristik tawuran, dukungan anggaran, dan penyediaan sarana pendukung berbasis teknologi digital yang berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan deteksi dini, pelaksanaan program pencegahan tawuran, serta pelaksanaan pembinaan terhadap FKDM. Ketiga, perlu adanya penguatan partisipasi masyarakat agar turut terlibat dalam menyampaikan informasi awal mengenai potensi tawuran sehingga proses deteksi dini dapat dilakukan secara lebih cepat. Maka dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan kewaspadaan dini oleh Bidang Kewaspadaan Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan, namun optimalisasi implementasi masih memerlukan penguatan dalam hal adaptasi terhadap perkembangan karakteristik tawuran, penguatan kapasitas sumber daya, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam hal deteksi dini.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam upaya penguatan implementasi kebijakan penyelenggaraan kewaspadaan dini maupun bagi

pengembangan penelitian pada bidang yang sama. Adapun saran yang diajukan sebagai berikut ini:

5.2.1 Saran Praktis

1. Bidang Kewaspadaan perlu memperkuat kapasitas penyelenggaraan kewaspadaan dini melalui pengembangan kemampuan staf, dukungan anggaran, serta penyediaan sarana pendukung berbasis teknologi digital. Penguatan tersebut perlu diarahkan pada peningkatan kemampuan analisis media sosial, pemanfaatan teknologi digital, serta pengembangan sistem pemantauan yang mampu mendukung proses deteksi dini terhadap potensi tawuran yang saat ini berkembang di ruang-ruang digital. Selain itu, Bidang Kewaspadaan perlu memperkuat komunikasi dengan pihak-pihak yang berwenang dalam perencanaan dan penganggaran agar kebutuhan sumber daya penyelenggaraan kewaspadaan dini dapat menjadi perhatian dalam proses penyusunan anggaran.
2. Bidang Kewaspadaan perlu memperluas strategi pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini agar tidak hanya terfokus pada FKDM dan unsur tokoh masyarakat yang selama ini sudah aktif, tetapi juga dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas, terutama generasi muda dan komunitas warga. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan edukasi mengenai pentingnya deteksi dini, optimalisasi media digital sebagai sarana komunikasi publik, serta pengembangan mekanisme pelaporan digital yang mudah diakses sehingga masyarakat dapat berperan sebagai sumber informasi awal dalam upaya deteksi dini potensi tawuran di wilayah DKI Jakarta.

5.2.2 Saran Akademis

1. Penelitian ini memiliki fokus pada perspektif pelaksana kebijakan yaitu Bidang Kewaspadaan Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat juga melibatkan perspektif kelompok sasaran, seperti pelajar maupun masyarakat di wilayah rawan tawuran, sehingga dapat memberikan pemahaman

yang lebih komprehensif mengenai optimalisasi penyelenggaraan kewaspadaan dini dari sisi penerima kebijakan.

2. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat memperluas cakupan penelitian dengan melakukan studi komparatif mengenai implementasi penyelenggaraan kewaspadaan dini di daerah lain terutama di kota-kota penyangga ibu kota Jakarta. Perbandingan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai variasi implementasi, strategi pencegahan, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penyelenggaraan kewaspadaan dini pada karakteristik wilayah yang tidak jauh berbeda dengan DKI Jakarta.